

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Yuniar Sukma Anggraini
NIM : 1717303085**

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
(Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)**

**YUNIAR SUKMA ANGGRAINI
NIM. 1717303085
Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

ABSTRAK

Di Indonesia kasus COVID-19 sudah banyak, pemerintah langsung mengambil tindakan dengan cara membuat sebuah peraturan. Dan khususnya di Kabupaten Banyumas membuat sebuah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur bagaimana caranya pencegahan dan penanggulangan penyakit ini. Berdasarkan hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Perda ini dalam penerapannya di Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif *maşlahah*.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai patokan hidup manusia. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif sendiri adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus.

Awal kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas sejumlah 1 orang pada bulan Maret 2020, kemudian selama 2 pekan semakin bertambahnya kasus mencapai 45 orang. Mengetahui bertambahnya kasus tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas membuat Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik di Kabupaten Banyumas. Dan untuk kendala dalam melakukan penerapan Perda ini yaitu masyarakat masih banyak yang mengabaikan protocol kesehatan. Dalam perda no 2 tahun 2020 hampir secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsepsi *maşlahah*, mulai dari *maşlahah* berdasar pada kegunaan hingga *maşlahah* berdasar perubahannya, hampir seluruhnya terdapat di dalamnya. Secara keseluruhan perda ini membahas tentang kemaslahatan untuk kepentingan umum. Dengan berjalannya waktu masyarakat menyadari bahwa pentingnya protocol kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci : *Corona Virus Disease, Peraturan Daerah, Maşlahah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Efektivitas Hukum	19
B. Peraturan Daerah.....	24

1. Gambaran umum tentang Peraturan Daerah.....	24
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas	27
C. COVID-19.....	35
1. Awal Mula COVID-19	35
2. Gejala COVID-19	39
3. Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	41
D. <i>Maslahah</i>	43
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	43
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	49
3. Tujuan <i>Maslahah</i>	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data	59
E. Metode Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data.....	63
BAB IV EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	

	PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS	
	PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i>	66
	A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	66
	1. Peta dan Letak Geografis Kabupaten Banyumas.....	66
	2. Sejarah dan Visi Misi Kabupaten Banyumas	67
	B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas	
	Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan	
	Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas	69
	1. Kebijakan Pemerintah Tentang Hak dan Kewajiban ...	69
	2. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan	80
	C. Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten	
	Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif <i>Maşlahah</i>	85
BAB V	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
	C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020
- Lampiran 2 Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 3 Surat Izin Diperbolehkan Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Hasil Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Foto Wawancara
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 15 Sertifikat OPAK Institut 2017
- Lampiran 16 Sertifikat Kegiatan Siyasa Sharing
- Lampiran 17 Sertifikat Sharia Student Camp
- Lampiran 18 Sertifikat Seminar Analisis Sosial Dan Launching Buku
- Lampiran 19 Sertifikat OPAK Fakultas Syariah 2017
- Lampiran 20 Sertifikat Studim General
- Lampiran 21 Sertifikat Panitia IMBS Futsal Cup 2018
- Lampiran 22 Sertifikat Acara Seminar Hukum dan Politik 2019
- Lampiran 23 Sertifikat Workshop Kepenulisan
- Lampiran 24 Sertifikat Seminar Politik dan Sosialisasi KPU
- Lampiran 25 Sertifikat Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan
- Lampiran 26 SK HMJ HPPI
- Lampiran 27 SK Panitia PBAK Fakultas Syariah 2018
- Lampiran 28 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

COVID-19	: Corona Virus Disease
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KEMENKES	: Kementerian Kesehatan
KKMMD	: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
KLB	: Kejadian Luar Biasa
ODP	: Orang Dalam Pantauan
OTG	: Orang Tanpa Gejala
PDP	: Pasien Dalam Pantauan
PERDA	: Peraturan Daerah
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PUU	: Peraturan Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WHO	: World Health Organization
MERS	: Middle East Respiratory Syndrom
SARS	: Serve Acute Rspiratory Syndrom

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Franz Magnis Suseno mengenai negara hukum berdasarkan keykaninan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum pertama bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara; dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.¹

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah

¹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 31.

lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Bagir Manan berpandangan bahwa mengingat Perda dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonomi), dengan lingkup wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan “pertingkatan”, melainkan juga pada “lingkungan wewenangnya”. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi (kecuali undang-undang dasar) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau undang-undang pemerintah daerah.²

Saat ini seluruh dunia sedang dihebohkan dengan kehadiran wabah jenis baru yaitu *Coronavirus Disaese* yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat dunia dan mempunyai dampak yang sangat besar di semua kehidupan. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari *sub-famili orthocoronavirinae* dalam keluarga *coronaviridae* dan *ordo nidovirale*. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan. Seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS dan COVID-19 sifatnya mematikan.³ *World Healt Organization* (WHO) menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau

² Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan Edisi Revisi*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 84.

³Rindam Nasrudin, “Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”, *Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 7, (-, 2020), 640.

COVID-19 sebagai ancaman pandemi. Pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geografis yang luas. Kasus ini bermula muncul di Wuhan, Tiongkok dan menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi ini.

Pemerintah dunia meminta semua elemen masyarakat harus berusaha mengikuti informasi perkembangan tentang pandemi corona tersebut. Pasalnya, virus ini telah menyebar lebih dari 110 negara sejak Desember 2019. Negara-negara yang memiliki banyak kasus telah mengeluarkan regulasi-regulasi baru untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang mersehakan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan serta kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang terjangkit penyakit pada masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan penyebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya

⁴ Sylvia Hasanah Thorik, "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19-19", *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 4, No. 1, (-, 2020), 116.

pemerintah dalam menanggapi penyebaran virus COVID-19 masih terkesan lamban.⁵

Hukum pada dasarnya bekerja untuk menyetabilkan kehidupan masyarakat, melindungi yang tertindas dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Hukum sebuah alat bagi manusia karena merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Dalam makna ini isolasi sistem hukum dari berbagai instusi sosial itu berdampak buruk, dilihat dari sisi kebutuhan manusia itu sendiri, bukan lagi melayani manusia. Ditengah rangkaian realitas kritis ini peraturan-peraturan baru yang muncul dianggap tidak mampu menguasai keadaan sosial, bahkan dianggap sebagai musuh bagi keadilan sosial.⁶

Presiden Republik Indonesia mengadakan konferensi pers guna mengumumkan kepada publik bahwa kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi wabah COVID-19 sebagai pandemi yang melanda dunia. Pada konferensi pers tersebut, presiden mengeluarkan pernyataan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih guna merespon adanya kedaruratan kesehatan. Secara teknis, penyelenggaraan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan. Kemudian menetapkan PSBB setelah memperhatikan pertimbangan ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kebijakan mengenai PSBB di Indonesia untuk yang pertama kali

⁵ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat", *Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7, No. 7, (-, 2020), 582.

⁶ http://eprints.walisongo.ac.id/146/3/Imron_Tesis_Bab2.pdf, Rabu, 17 Februari 2021, Pukul 13.00.

diterapkan di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan kebijakan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19⁷ Masyarakat diharapkan ikut serta berkontribusi dan menaati pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa terhenti.

Jawa Tengah, awal terdampak COVID-19 di Semarang terkonfirmasi 6 orang positif COVID-19, 16 kasus PDP, 2.236 ODP.⁸ Orang Dalam Pemantauan (ODP) setiap jam kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Status ODP ini awalnya diterapkan hanya untuk warga yang baru saja mengunjungi negara atau daerah yang sudah terjangkit COVID-19, selain itu juga yang bersangkutan mengalami gejala mirip COVID-19 tetapi belum dirawat di rumah sakit hanya isolasi mandiri di rumah.

Di Kabupaten Banyumas kasus positif COVID-19 itu 1 orang pada tanggal 21 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 bertambah menjadi 45 kasus positif COVID-19, kasus ODP sendiri berjumlah 152 orang.⁹ Mengetahui bertambahnya kasus tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menerapkan beberapa upaya dalam pencegahan dan penanggulangan wabah corona salah satunya dengan cara melakukan skrining

⁷ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945", *Administrative Law & Governance*, Vol. 3, No. 2, (Juni, 2020), 242-243.

⁸ Tribun Jateng.com, Di akses dari <https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/20/update-virus-corona-di-jateng-2236-odp-16-kasus-pdp-positif-COVID-19-19-di-semarang-6-orang?page=all>, Kamis, 5 Februari 2021 Pukul 09.00.

⁹ Muhammad Ridlo, 1 Orang di Banyumas Positif Virus Covid-19, di akses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4208063/1-orang-di-banyumas-positif-virus-corona-covid-19> pada tanggal 26 Oktober 2021.

kesehatan atau tes untuk mendeteksi gangguan kesehatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas membuat Peraturan terkait PSBB yang sekarang diganti istilahnya dengan PPKM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Di dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa :

- “ Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk :
- a. menghentikan penyebaran penyakit;
 - b. meminimalkan jumlah penderita;
 - c. meminimalkan jumlah kematian;
 - d. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit;
 - f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.”

Berkaitkan dengan perspektif *Maṣlahah*, kata *Maṣlahah* sendiri yang mengandung makna mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan. Pengertian *maṣlahah* itu sendiri secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatn, kelayakan, kepantasan, keselarasan, kepatutan. Dalam hukum Islam sendiri memiliki suatu tujuan yaitu kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kaitannya dengan penanganan virus COVID-19 maka *Maṣlahah* merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Objek *Maṣlahah*, ialah kebaikan atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash* (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*) yang dapat dijadikan dasarnya.

Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam *fiqh*.¹⁰ Dengan dibuatnya kebijakan tersebut mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dikaji dari sisi perspektif *Maṣlahah* berpengaruh dengan kehidupan di masyarakat.

Di lihat dari kasus positif COVID-19 Kabupaten Banyumas itu 1 orang pada tanggal 21 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 bertambah menjadi 45 kasus positif COVID-19, kasus ODP sendiri berjumlah 152 orang.¹¹ Mengetahui bertambahnya kasus tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas membuat Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Maka Perda ini dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan demi pencegahan penularan virus corona di lingkungan masyarakat Kabupaten Banyumas. Masih banyak masyarakat yang tidak mau menaati peraturan yang ada. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan suatu keadaan yang memaksa masyarakat untuk tidak berdiam diri di rumah. Salah satu alasan karena mereka bekerja yang notabennya tidak bisa dirumah. Seperti ojek online, kuli bangunan dan usaha mikro seperti pedagang kaki lima.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

¹⁰ Agus Hermanto, Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Konteporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), *Jurnal Maslahat al-Tufi al-Ghazali Persoalan Konteporer*, Vol. 14, No. 2, (-, 2017), 3.

¹¹ Muhammad Ridlo, 1 Orang di Banyumas Positif Virus Covid-19, di akses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4208063/1-orang-di-banyumas-positif-virus-corona-covid-19> pada tanggal 26 Oktober 2021.

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas
Perspektif *Maşlahah*.

B. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah unsur pokok tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti apa yang telah ditentukan sebelumnya.¹²

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.¹³ Disadur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Pencegahan adalah proses, cara, suatu tindakan menahan agar suatu penyakit tidak terjadi. Pencegahan ini identik dengan sebuah perilaku. Penanggulangan adalah suatu tindakan yang berguna untuk

¹² Oktarina Albizzia, dkk, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta", Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Vol.27, No.2, 2018, hlm. 26.

¹³ Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian tersebut dalam hal penyakit.

4. *Maṣlahah*

Maṣlahah secara etimologis, arti *al-maṣlahah* dapat diartikan kebaikan, kebermanfaatan, keselerasan, kepatutan. Menurut al-Tufi, dalam arti ‘*urfi*, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar’i, *maṣlahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syari’*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalahnya.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat ditarik rumusan masalah yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit COVID-19 Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah* ?

¹⁴ Asmawi, Konseptualisasi Teori *Maṣlahah*, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Vol. 1, No. 1, (November, 2014), 314.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi seputar pemahaman peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan penulis berharap dapat menambah wawasan dan keilmuan dibidang kajian hukum yang fokus terhadap fenomena sosial masyarakat yang ada.
- b. Manfaat praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat. Dan dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mematuhi peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi karya Nila Raudatul Jannah dengan judul "*Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial*

Berskala Besar”, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dalam implikasi hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas serta mengkaji dalam pandangan *Maṣlaḥah*.

2. Jurnal karya Dalinama Telaumbanua dengan judul “*Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 di Indonesia*”, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, 2020. Di dalam jurnal tersebut hasil dari analisisnya menerangkan bahwa pembentukan aturan terkait pencegahan COVID-19 di Indonesia sangat mendesak dan sangat penting dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan skripsi saya sendiri meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu Perda yang dibentuk upaya pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Banyumas sudah efektif atau belum.
3. Jurnal karya Leo Agustino dengan judul “*Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia*”, diterbitkan oleh Universitas Sultan Agen Tirtayasa, 2020. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia yang tidak

berjalan dengan maksimal dikarenakan tiga hal penting. Pertama, ketidaktanggapan (lemahnya birokrasi) dan lambannya respon pemerintah, kedua lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selalu muncul, dan ketiga ketidakpedulian warga terhadap imbauan pemerintah. Sedangkan skripsi saya menganalisis kebijakan yang dibuat Kabupaten Banyumas sudah efektif atau belum dalam menangani penyebaran COVID-19.

4. Jurnal karya Supriyadi dengan judul "*Kebijakan Penanganan COVID-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*" diterbitkan oleh Universitas Tadulako Palu, 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan dan tindakan dalam penanganan COVID-19 yang diambil oleh pemerintah sudahkah telah memanusiasikan manusia (perspektif humanisasi), bernilai kepastian keadilan kemanfaatan (perspektif liberasi), dan didasarkan atas nilai-nilai keTuhanan sebagai sebagai nilai yang dituju (perspektif transenden) atau belum. Sedangkan skripsi saya menjelaskan tentang salah satu kebijakan Kabupaten Banyumas dibuat untuk menangani kasus COVID-19 dan untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Banyumas.
5. Jurnal karya Karyono dengan judul "*Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID-19) Kabupaten Indramayu*" diterbitkan oleh Universitas Padjajaran, 2020. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang gejala-gejala dari virus COVID-19 dan langkah-langkah terkait kebijakan pemerintah dalam menangani atau meminimalisir virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Indramayu.

Sedangkan skripsi saya menganalisis kebijakan yang dibuat Kabupaten Banyumas sudah efektif atau belum dalam menangani penyebaran COVID-19.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nila Raudatul Jannah	Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.	Kebijakan yang mengatur tentang penanganan kasus COVID-19 salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).	Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai dampak hukum terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21. Sedangkan penelitian yang saya angkat meneliti Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 dalam menangani pencegahan

				penularan COVID-19.
2.	Dalinama Telaumbanua	Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan COVID-19 di Indonesia.	Pembahasan mengenai pencegahan COVID-19 di Indonesia.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang pembentukan aturan terkait pencegahan COVID-19 di Indonesia sangatlah mendesak dan sangat penting baik itu dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau juga Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan penelitian yang penulis angkat membahas mengenai Perda Kabupaten Banyumas

				Nomor 2 Tahun 2020 dalam menangani pencegahan penularan COVID-19.
3.	Leo Agustino	Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia	Pembahasan mengenai penanganan COVID-19 yang tidak berjalan maksimal.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia yang tidak berjalan dengan maksimal sedangkan penelitian yang akan penulis angkat berfokus pada Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun

				2020 dalam menangani pencegahan penularan COVID-19.
4.	Supriyadi	Kebijakan Penanganan COVID-19 Dari Perspektif Hukum Profetik	Pembahasan tentang kebijakan penanganan COVID-19.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kebijakan dan tindakan dalam penanganan COVID-19 yang diambil oleh pemerintah secara umum, sedangkan penelitian yang akan penulis angkat berfokus pada kebijakan dari pemerintah kabupaten banyumas berkenaan dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun

				2020 dalam menangani pencegahan penularan COVID-19.
5.	Karyono	Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (COVID-19) Kabupaten Indramayu	Tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan Virus COVID-19.	Dalam penelitian tersebut menjelaskan penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 di Kabupaten Indramayu. Sedangkan penelitian yang penulis angkat ini mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Banyumas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam menyusun bagian ini, penulis membagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Teori. Dalam Bab ini Penulis membahas teori tentang efektivitas hukum, gambaran umum peraturan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020, COVID-19, Teori *Maşlahah*.

BAB III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai metode yang digunakan mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis akan membahas tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas, Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Perspektif *Maşlahah*.

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis memaparkan berupa kesimpulan dan saran. Bagian akhirnya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 4 kecamatan di kota, yaitu kecamatan purwokerto utara, purwokerto barat, purwokerto selatan dan purwokerto timur, karena sebagai representative Kabupaten Banyumas, pusat administratif Kabupaten Banyumas. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan juga sangat menunjang, dari upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit khususnya di musim pandemi COVID-19 ini, pemerintah kecamatan melakukan banyak hal seperti operasi masker, edukasi terhadap masyarakat tentang penggunaan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan evaluasi bulanan dan bahkan mingguan dengan kegiatan operasi dan sidak masyarakat yang setiap harinya menurun angka pelanggarannya dan menurunnya angka penyebaran COVID-19 di Banyumas. Selain itu upaya pelaksanaan pengurangan kegiatan kemasyarakatan juga sangat menunjang penurunan angka COVID-19 di Banyumas, karena dengan adanya kegiatan PPKM tersebut setiap masyarakat banyak melakukan kegiatan dirumah dan tidak melakukan perjumpaan secara langsung.
2. Berdasarkan pada penelitian penulis tentang analisis efektivitas perda no 2 tahun 2020 perspektif *maṣlahah*, penulis menemukan bahwa dalam perda

no 2 tahun 2020 hampir secara keseluruhan sudah termasuk dalam konsepsi *maṣlaḥah*, mulai dari *maṣlaḥah* berdasar pada kegunaan hingga *maṣlaḥah* berdasar perubahannya, hampir seluruhnya terdapat di dalamnya, hanya saja untuk *maṣlaḥah khaṣṣah* tidak terdapat di dalam perda no 2 tahun 2020, karena sesuai dengan pemaknaan bahwa *maṣlaḥah khaṣṣah* adalah *maṣlaḥah* pribadi sedangkan, di dalam perda no 2 tahun 2020 secara keseluruhan membahas tentang kemaslahatan untuk kepentingan umum. Selain itu untuk *maṣlaḥah assabit* yaitu *maṣlaḥah* yang bersifat abadi hingga ahir zaman, secara umum *maṣlaḥah assabit* ini terdapat pada hukum hukum agama, namun dalam hukum masyarakat secara umum, dan pemerintahan tidak terdapat *maṣlaḥah assabit*, karena seluruh peraturan pemerintahan dapat dirubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan untuk menunjang seluruh masyarakat di daerah tersebut, terkhusus pada perda no 2 tahun 2020 sangat bisa di rubah pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Banyumas.

B. Saran

1. Untuk pemerintah dalam proses pembuatan perundang undangan sudah sangat baik dan mendalam penjabarannya, hanya perlu penyampaian informasi dan penambahan fasilitas kesehatan untuk setiap satuan kecamatan agar dapat menambah efektivitas kesehatan masyarakat.
2. Pada pembaca dan seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, agar dapat melaksanakan peraturan daerah yang sudah diberlakukan agar dapat membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan

penyakit khususnya COVID-19, serta mewujudkan Banyumas bangkit untuk masa depan yang lebih baik.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. 2017.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Arifin, Zainal dkk. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: Stain Press. 2014.
- Ar-Rifa'I, M. Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humanior*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan Edisi Revisi*. Malang: Setara Press. 2019..
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Huberman, Matthew B. Miles dan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP. 1992.
- Indrati, S. Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Cet ke-8*. Jakarta: Gramedia. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo. 2007.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunakasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syarufuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

Jurnal Ilmiah :

- Albizzia, dkk. "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta". *Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa*. Vol.27. No.2. 2018.
- Asmawi. *Konseptualisasi Teori Maṣlahah*. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2014.
- Bahsoan, Agil. "Maṣlahah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Inovasi*. Vol. 8. No. 1. 2011.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum". *Fiat Justisia*. Vol. 10. No. 4. 2016.
- Buana, Dana Riksa. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa". *Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 7. No. 3. 2020.
- Djafri, Defriman. "Pemodelan Epidemiologi Penyakit Menular". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. Vol. 10. No. 1. 2016.
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. "Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat". *Sosial & Budaya Syar'i*. Vol. 7. No. 7. 2020.
- Hermanto, Agus. Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Konteporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali). *Jurnal Maslahat al-Tufi al-Ghazali Persoalan Konteporer*. Vol. 14. No. 2. 2017.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ilmiah: Al-Syar'ah*. Vol. VIII. No. 1. 2010.
- Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum". *Selisik*. Vol. 3. No. 5. 2017.

- Nasrudi, Rindam “Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. *Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 7. 2020.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Justitia*. Vol. 1. No. 4. 2014.
- Quyumi, Elfi dan Moh. Alimansur. “Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Pada Relawan COVID-19”. *JPH RECODE*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”. *Administrative Law & Governance*. Vol. 3. No. 2. 2020.
- Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*. Vol. 01. No. 01. 2012.
- Sukur, Moch Halim dkk. “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. *Inicio Legis*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Susilo, Adityo dkk. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*. Vol. 7. No. 1. 2020.
- Thorik, Sylvia Hasanah. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19-19”. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Yuliana. “Corona Virus Disease (COVID-19-19); Sebuah tinjauan literature”. *Wellness and Healthy Magazine*. Vol. 2. No.1. 2020.
- Yunus, Nur Rohim dan Annisa Rezki. “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19-19”. *Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 7. No. 3. 2020.

Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 2 Tahun 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Internet Online :

Abu Adib, “Tafsir *Al-Qur’an Al-Karim*” diakses melalui <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> pada tanggal 3 Agustus 2021.

Anonim, COVID-19-19: Kajian kasus di Wuhan muncul sejak akhir Agustus diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852> pada tanggal 6 Juli 2021.

Anonim, Update Corona Global diakses melalui <https://www.tribunnews.com/corona/2021/09/29/update-corona-global-rabu-29-september-2021-kasus-aktif-indonesia-turun-urutan-ke-42-di-dunia> pada tanggal 14 Oktober 2021.

http://eprints.walisongo.ac.id/146/3/Imron_Tesis_Bab2.pdf.

<https://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB%20II.pdf>,

Tribun Jateng.com, Di akses dari <https://banyumas.tribunnews.com/2020/03/20/update-virus-corona-di-jateng-2236-odp-16-kasus-pdp-positif-COVID-19-19-di-semarang-6-orang?page=all>.

